
Analisis Faktor-Faktor Penghambat Perkembangan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Nur Hayyu Ambara

Hikmatul Hafazah
Universitas Hamzanwadi
Email. hikmatulhafazah@gmail.com

Received: 20 April, 2023

Accepted: 20 Mei 2023

Published: 32 Mei, 2023

Abstrak

Pada saat ini telah tumbuh dan berkembang berbagai macam koperasi baik yang *singel purpose* maupun yang *multipurpose*. Kegiatan usaha koperasi tersebut ada yang bergerak di bidang kredit, industri, perdagangan, pertanian, konsumsi, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor faktor penghambat perkembangan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah nur hayyu ambara, metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan purposive sampling, teknik analisis data menggunakan adopsi teori dari Miles and Huberman, Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menghambat perkembangan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambara Tahun 2021 yaitu masih rendahnya partisipasi anggotad an kinerja pengurus. Partisipasi anggota dilihat dari menjual produk, membeli produk, menggunakan layanan jasa, membayar simpanan pokok, simpanan wajib bahkan simpanan sukarela belum sepenuhnya dimanfaatkan atau digunakan oleh anggota sedangkan dari kinerja pengurus dilihat dari kurang aktifnya pengurus membuka koperasi, kemampuan pengurus menarik anggota, kemampuan pengurus mengoperasikan peralatan dan kemampuan pengurus menghasilkan laba/ SHU yang tinggi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambara. Sehingga dengan adanya penghambat perkembangan koperasi ini tentunya akan mempengaruhi perkembangan koperasi dari masa ke masa bahkan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambaratidak bisa berkembang dibandingkan Koperasi lainnya

Kata Kunci; Koperasi; Simpan Pinjam; Pembiayaan Syariah;

Abstract

At this time, various types of cooperatives have grown and developed, both single-purpose and multi-purpose. The business activities of these cooperatives are in the fields of credit, industry, trade, agriculture, consumption. syariah nur hayyu ambara, the method used is quality, with purposive sampling, data analysis techniques using the adoption of theories from Miles and Huberman. The results of the study show that the factors that hinder the development of the Nur Hayyu Ambara Sharia Savings and Loans Cooperative (KSPPS) Nur Hayyu Ambara in 2021 are low member participation and management performance. Member participation can be seen from selling products, buying products, using services, paying principal savings, mandatory savings and even voluntary savings have not been fully utilized or used by members, while the performance of the management can be seen from the lack of active management in opening cooperatives, the ability of the management to attract members, the ability of the management to operate equipment and the ability of management to generate high profits/ SHU at the Nur Hayyu Ambara Savings and Loans and Sharia Financing Cooperative (KSPPS). So that the existence of obstacles to the development of this cooperative will certainly affect the development of cooperatives from time to time even the Nur Hayyu Ambara Savings and Loans and Sharia Financing Cooperative (KSPPS) cannot develop compared to other cooperatives.

Keywords; Cooperative; Savings and Loan; Sharia Financing

PENDAHULUAN

Organisasi koperasi terdapat hampir di semua negara industri dan negara berkembang. Pada mulanya organisasi tersebut tumbuh di negara-negara industri di Eropa Barat, namun kemudian setelah adanya kolonialisme di beberapa negara di Asia, Afrika dan Amerika Selatan, koperasi juga tumbuh di negara-negara jajahan. Setelah negara-negara jajahan mengalami kemerdekaan, banyak negara yang memanfaatkan koperasi sebagai salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan. Bahkan koperasi dijadikan sebagai salah satu alat pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pembangunan (Hendar Kusnadi, 2005: 1).

Pada saat ini telah tumbuh dan berkembang berbagai macam koperasi baik yang *singel purpose* maupun yang *multipurpose*. Kegiatan usaha koperasi tersebut ada yang bergerak di bidang kredit, industri, perdagangan, pertanian, konsumsi dan sebagainya. Dengan demikian memudahkan masyarakat untuk memilih kegiatan koperasi sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya (Subandi, 2017: 29). Adapun badan usaha koperasi selain bergerak di bidang produksi untuk menghasilkan barang dan/ atau jasa, juga dapat bergerak di bidang jasa keuangan untuk melakukan penghimpunan dan penyaluran dana (Burhanuddin, 2013: hal viii). Seperti kita ketahui bahwa koperasi merupakan soko guru perekonomian Indonesia, maka keberadaan dan eksistensinya dijamin oleh undang-undang. Walaupun koperasi merupakan soko guru perekonomian namun dalam praktiknya keadaan koperasi tidak lebih maju dibandingkan dengan bentuk usaha lainnya. (Subandi, 2017: 39)

Koperasi syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankannya sebagaimana diajarkan dalam Islam. Koperasi syariah juga memiliki pengertian lembaga yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syari'ah) atau lebih dikenal dengan koperasi jasa keuangan syariah (Rutrid Sidiq, 2014: 16). Adapun Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah) dalam buku (Burhanuddin, 2013: 131). Salah satunya yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) adalah termasuk Lembaga Non Bank (LKNB) yang beroperasi dengan sistem syariah (Farid Hidayat, 2016: 385).

Seperti Koperasi-Koperasi pada umumnya, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS Nur Hayyu Ambara) ini didirikan pada tahun 2016, merupakan satu-satunya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah yang beralamat di kampung Baru jalan Diponogoro kelurahan majidi kecamatan Selong Lombok Timur dan bernaung di lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Nusa Tenggara Barat. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS Nur Hayyu Ambara) ini beranggotakan anggota masyarakat yang bergerak dalam kegiatan simpan pinjam pembiayaan syariah kepada masyarakat yang memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang syar'i dalam bermuamalah. Adapun itu melalui data profil Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS Nur Hayyu Ambara) menyatakan bahwa *“Koperasi ini didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan usaha kecil diantaranya adalah: perdagangan, pertanian, peternakan, kerajinan, dan lainnya yang tentunya dengan menggunakan prinsip-prinsip syari'ah. Lembaga keuangan Syari'ah Nur Hayyu Ambara provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki badan hukum koperasi yang mengelola dana masyarakat untuk mendanai kegiatan usaha produktif, yang InsyaAllah terbebas dari riba, dan dalam rangka membangkitkan dan memberdayakan ekonomi umat islam”*.

Berdasarkan observasi peneliti pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS Nur Hayyu Ambara) juga menyediakan fasilitas layanan produk tabungan, simpanan dan pembiayaan, produk tersebut diantaranya tabungan yaitu wadiah, berjangka dan pendidikan, selain itu produk simpanan yaitu simpanan pokok, wajib dan simpanan sukarela selanjutnya produk pembiayaan ada *musyarakah* (bagi hasil), *muzarra'ah* (kerjasama), *murabahah* (jual beli), *mudharabah* (bagi hasil), *qordul hasan* (pemberian pinjaman bagi tidak mampu) dan *ijarah* (sewa). Adapun pengurus lainnya melalui wawancara, menyatakan bahwa *“dari tahun ke tahun Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS Nur Hayyu Ambara) selalu mengalami kemunduran sehingga sekarang semua fasilitas layanan jasa tersebut tidak optimal, disebabkan musibah bencana alam yang melanda pada saat itu (gempa bumi) dan Covid-19 pada tahun lalu dan sekarang, sehingga untuk sementara waktu layanan tersebut masih kurang optimal*. Dalam jurnal Eriek Maulana (2015), berdasarkan hasil penelitian dilakukan oleh Sari dan Susanti (2010) menyatakan bahwa modal dalam hal ini adalah modal sendiri yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah serta modal pinjaman yang berasal dari anggota koperasi maupun dari luar koperasi, yang sah dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Semakin besar modal yang dimiliki koperasi, semakin besar juga kesempatan koperasi untuk berkembang begitu juga sebaliknya. Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 41 bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan

pokok, simpanan wajib, dana pinjaman dapat berasal dari anggota koperasi, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, serta sumber lain yang sah (Subandi, 2017: 82). Keterampilan manajerial pengurus yaitu dengan kualitas sumber daya insani dan masih kurangnya pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh koperasi yang bersangkutan. Keterampilan manajerial di koperasi sangat penting karena organisasi yang baik adalah organisasi yang memiliki manajemen yang baik koperasi tidak akan berkembang tanpa fungsi pengaturan yang terarah (Dina Damayanti, 2016: 13). Keterampilan manajer pengurus tersebut berkaitan pula dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh koperasi pada umumnya

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* daripada *generalisasi* (Sugiyono, 2009: 9). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, yaitu penelitian mengenai kasus tertentu yang hasilnya merupakan gambaran lengkap dan terorganisir mengenainya. Penelitian ini antara lain mencakup keseluruhan siklus kehidupan, kadang-kadang hanya meliputi segmen-segmen tertentu pada faktor-faktor kasus (Wirartha, 2006: 144).

Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan, Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (Kspps Nur Hayyu Ambara) yang berjumlah 300 orang Untuk menentukan sampel dalam penelitian dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni: a). jika peneliti memiliki populasi yang sangat besar maka sampel dapat ditarik secara prosentase minimal 5 hingga 10 %, b). jika peneliti berhadapan dengan populasi yang sedang atau sederhana, maka sampel dapat ditetapkan secara *snowball sampling*, yakni membiarkan data mengalir dari orang-orang yang menjadi subjek dan berada dalam situasi sosial, c. jika peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan maksud tertentu, seperti ada tujuan dan manfaat seperti target khusus, maka dapat ditetapkan langsung siapa saja unsur yang menjadi sampel penelitian, penetapan sampel seperti ini dikenal dengan *purposive sampling* (Mukhtar, 2013: 94-95). Dikarenakan populasi dalam penelitian ini besar yang berjumlah 300 orang maka peneliti memutuskan untuk mengambil sampel dengan cara persentase yakni dengan menetapkan sampel sebesar 10% dari jumlah populasi sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah $10\% \times 300 \text{ orang} = 30 \text{ orang}$. Teknik

pengumpulan data yang digunakan, observasi dan wawancara, dan tehnik analisis data yang digunakan adalah dengan mengadopsi yang di paparkan oleh Miles and Huberman, yakni 1, pengumpulan data, 2). Reduksi data, 3). display data, dan 4) verifikasi / penyimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penghambat Perkembangan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambara

a. Faktor Partisipasi Sebagai Penghambat Perkembangan koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Nur Hayyu Ambara

Kemajuan koperasi tidak terlepas dari Partisipasi anggota dalam kedudukannya sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi dan merupakan hal sangat penting di dalam koperasi dimana ini bisa sebagai tolak ukur dari keberhasilan koperasi dan membangun perkembangan usaha koperasi tersebut, melalui partisipasi anggota akan ada terlihat jelas bagaimana segala aspek yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pencapaian yang akan dilakukan.

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan partisipasi anggota di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambara sebagai berikut:

1) Menjual Produk di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambara

Partisipasi anggota diharapkan memberikan manfaat sekaligus memberikan distribusikan secara sukarela dan dapat membantu pihak koperasi dalam mengembangkan usaha yang akan dijalani atau sedang berkembang. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambara ini menyediakan barang-barang kebutuhan anggota yang beragam seperti alat-alat elektronik, sembako, dan makanan ringan lainnya. selain itu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambara memberikan kesempatan kepada anggota untuk menitipkan produk usaha yang mereka jalani sebagian, guna membantu usaha anggota dan koperasi, tetapi hal tersebut belum bisa mereka (anggota) laksanakan. Seperti yang diungkapkan oleh M. Juani selaku ketua Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambara, wawancara 6 Juli 2021) ia menyatakan bahwa “kepedulian anggota terhadap produk yang ditawarkan koperasi belum sepenuhnya digunakan sebab belum ada dorongan atau kemauan dari anggota padahal pihak koperasi telah menyampaikan hal tersebut secara tegas dan keuntungannya padahal akan didapatkan dari hasil produk tersebut. Hal ini pun sesuai dengan pernyataan anggota koperasi bernama ibu Baihaqi (Pedagang, wawancara 6 Juli 2021), ia menyatakan bahwa:

“Saya tidak pernah melakukan penitipan produk jualan saya karena di kios juga kita kurang produk jualan atau kurangnya bahan-bahan pokok jualan yang tersedia dan saya juga tidak berminat untuk menitipkan barang karena yang membeli produk di kios lumayan banyak orang dibandingkan dengan Koperasi dan juga nanti paska habis saya gak mungkin cepat-cepat mengambil keuntungan dari pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambara”.

Dari beberapa pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa masih rendahnya partisipasi anggota dalam menjual produk terlihat dari tidak pernahnya ada anggota yang menitipkan produk di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambara tahun 2021 disebabkan ada berbagai hal seperti bahan-bahan pokok jualan terbatas, lokasi kantor jauh dengan anggota, tidak bisa mengambil untung dengan cepat bahkan anggota ingin menitipkan tetapi tidak bisa menghantar produk sendiri dengan langsung, kecuali pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambara siap mengambil langsung ke lokasi.

2) Membeli Produk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambara

Partisipasi anggota diharapkan memberikan manfaat sekaligus memberikan bentuk kerja samanya dengan pihak Koperasi seperti pada layanan transaksi pembelian produk seperti pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambara. Adapun melalui partisipasi anggota diharapkan juga anggota memiliki kesadaran tersendiri terhadap segala sesuatu yang telah disepakati dan berkaitan juga dengan perkembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambara. Adapun itu dengan cara anggota membayar hasil keuntungan atau bisa dikatakan dengan angsurannya secara tepat waktu maka pihak anggota telah mampu memberikan tanggung jawab terhadap Koperasi. Hal tersebut didapatkannya pernyataan anggota koperasi bernama ibu Muslihan (ibu rumah tangga sekaligus penjual pulsa, wawancara 7 Juli 2021), ia menyatakan bahwa:

“Setelah saya mendapatkan pembiayaan dari koperasi usaha saya semakin bertambah, walaupun pembiayaan yang saya dapatkan tidak begitu banyak. Akan tetapi saya sering lalai membayar angsuran pembiayaan padahal saya tahu ada akad kesepakatan yang telah saya dan koperasi sepakati bersama, hal ini disebabkan karena pemasukan yang sepi membuat saya tidak teratur membayarnya.”

Adapun dari beberapa anggota kurang memanfaatkan adanya pembelian produk ini, seperti yang diungkapkan oleh ibu Nani Ramdani (Pegawai honorer KUA, wawancara 7 juli 2021), ia menyatakan bahwa :

“Saya selama menjadi bagian anggota koperasi tidak pernah melakukan pembelian produk (pembiayaan) karena saya tidak berani saja mengambil pembiayaan lebih baik saya menabung saja di koperasi”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa beberapa anggota dan daripengurus dapat disimpulkan bahwa kurang maksimalnya partisipasi anggota dalam membeli produk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambara. Adapun sebagian anggota mendapatkan pembiayaan dan mereka merasa sangat terbantu dengan berdirinya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambara. Walaupun pada kenyataannya dari anggota masih saja ada yang tidak bertanggung jawab dengan tidak menepati janji pembayaran angsuran yang telah disepakati bersama, hal ini bisa mengakibatkan perputaran keuangan atau modal Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambara menurun karena keuangan atau modal masih mengendap di anggota dan koperasi akan kesulitan untuk menyalurkan kembali keuangan atau modal tersebut berupa pinjaman pembiayaan ke anggota lainnya walaupun disisi lain sebagian anggota kurang memanfaatkan adanya pembelian produk ini (pembiayaan).

3) Menggunakan Layanan Jasa Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambara

Selain layanan jasa berupa pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambara juga menyediakan layanan jasa berupa alat elektronik lainnya seperti ketika anggota ingin memiliki sebuah barang elektronik (*Handphone*, *Tv*, kompor gas, mesin cucin dan lainnya) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambaraterlebih dahulu akan membeli barang tersebut sesuai kemauan anggota dan si anggota yang akan memberikan angsuran ke pihak Koperasi sesuai jangka waktu yang dipilih atau disepakati. Adapun di sini anggota bisa memusyawarahkan atau berkoordinasi dulu kepada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambara dengan cara menyampaikan niat atau tujuan si anggota atas barang apa yang ingin anggota miliki. Seperti pernyataan beberapa anggota lainnya yaitu bapak Agus Marwan (petani, wawancara pada 8 Juli 2021), ia menyatakan bahwa:

“Selain dengan diberikannya saya selaku anggota berupa pembiayaan uang, saya juga berkesempatan diberikan layanan jasa berupa barang elektronik lainnya yang kemarin pada saat itu saya mengambil *Handphone* karena kebutuhan saya dan untuk dipakai anak saya belajar karena saat-saat ini Hp ini

saya butuhkan sekali dan angsurannya pun tidak terlalu memberatkan saya dan lebih baik saya mengambil di koperasi daripada *Finance* lainnya toh juga akan mengembangkan usaha koperasi kita bersama”.

Dari pernyataan anggota tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kurang maksimalnya partisipasi anggota dalam menggunakan layanan jasa yang disediakan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambara. Adapun dengan adanya layanan jasa berupa pembelian barang elektronik kepada anggotanya memberikan dampak positif dan mempermudah anggotanya baik berupa angsuran dan dalam memilih layanan jasa lainnya, seperti apa saja barang elektronik yang diinginkan anggota. Adapun dari anggota lainnya merasa tidak tertarik untuk mengambil atau menggunakan layanan jasa yang disediakan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambara sebab jangka waktu angsuran yang disediakan terlalu cepat sehingga membuat anggota tidak tertarik bahkan tidak mampu membayar angsuran tersebut.

4) Membayar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambara

Partisipasi anggota diharapkan memberikan manfaat sekaligus memiliki kesadaran yang tinggi dalam berpartisipasi bagi perkembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambara. Adapun itu salah satu kewajiban anggota koperasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 29 yaitu “ mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan rapat anggota”. Dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambara tercantum bahwa, Simpanan Pokok (SIMPOK) dibayar satu kali di awal masuk menjadi anggota KSPPS dan Simpanan Wajib (SIMWA) dibayar setiap enam bulan sekali. Namun semua anggota KSPPS membayar SIMWA hanya satu kali, disaat awal masuk menjadi anggota KSPPS bersamaan dengan pembayaran SIMPOK. Adapun untuk simpanan sukarela dimana simpanan ini berarti simpanan yang memang dari pihak anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambara dengan memberikan kepada koperasi seikhlas dan kesukarelaan atas hasil yang telah anggota dapatkan dengan nominal yang anggota inginkan dan diberikan kepada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambara.

Simpanan pokok dibayar oleh anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambar sebesar Rp. 50.000 simpanan pokok ini di bayar anggota satu kali selama menjadi anggota di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu

Ambara. Sedangkan simpanan wajib yang harus dibayar oleh anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambara sebesar Rp. 30.000 per bulan. Simpanan wajib ini dibayar oleh anggota setiap enam bulan sekali sehingga jumlah simpanan wajib yang harus dibayarkan anggota adalah sebesar Rp.180.000. Akan tetapi Sebagian besar anggota telah membayar kedua simpanan ini itupun hanya satu kali oleh anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambara. Prihal inipun sesuai dengan pernyataan beberapa anggota KSPPS Nur Hayyu Ambarayaitu ibu Dwi Sulistiana (ibu rumah tangga, wawancara 9 Juli 2021), ia menyatakan bahwa:

“Saya membayar simpanan pokok dan simpanan wajib bahkan simpanan sukarela saya bayar walaupun ada rizki. Untuk simpanan wajib saya bayar satu kali bersamaan dengan pembayaran simpanan pokok. Untuk selanjutnya saya membayar seketika saya ditagih bahkan diberikan pembiayaan dulu dari pihak Koperasi, untuk simpanan sukarela saya bayar seketika saya ada rizki lebih baru saya bayar walaupun tidak ada ya tidak bayar.

Hal ini menunjukkan tidak adanya keseriusan bahkan kesadaran dari anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambara atas simpanan tersebut. padahal kalau diuraikan simpanan tersebut sangat berarti bagi perkembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambara bahkan bagi diri anggota sendiri ketika nantinya ada pembagian sisa hasil usaha (SHU) yang akan diberikan dari Koperasi. Selain itu pengurus seharusnya mengingatkan anggota tentang kewajibannya membayar simpanan tersebut, agar anggota mengerti dengan tanggung jawab sebagai anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambaratetapi pengurus juga tidak pernah menagih anggota untuk mengeluarkan simpanan-simpanan tersebut.

b. Faktor Kinerja Sebagai Penghambat Perkembangan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Nur Hayyu Ambara

Kinerja pengurus koperasi merupakan kemampuan pengurus koperasi dalam menjalankan atau mengelola koperasi, adapun motivasi kerja yang dimiliki oleh para pengurus sudah sesuai dengan prinsip kerja koperasi, bekerja secara sukarela dan gotong royong dengan azaz kekeluargaan. Motivasi yang diberikan oleh koperasi berupa finansial (bagian SHU yang lebih besar) maupun non finansial. Adapun beberapa informasi yang bisa didapatkan dari pengurus “Masalah keaktifan dalam artian datang tepat waktu dan sebaliknya pulang tepat waktu, karyawan bahkan pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambara bisa dikatakan kurang disiplin dimana karyawan bahkan pengurus masih sering datang terlambat dan

saat jam istirahat pun tidak dimanfaatkan sebaik mungkin, dikarenakan karyawan juga yang sekaligus sebagai pengurus masih ada ikatan pekerjaan lain selain dari KSPPS Nur Hayyu Ambara, itu yang menyebabkan belum bisa mendisiplinkan waktu masing-masing.” (hasilwawancara bapak M. Juani selaku Ketua di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambara, 10 Juli 2021). Adapun faktor kinerja pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambara antara lain :

1) Keaktifan Pengurus Membuka Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambara

Keaktifan pengurus dalam membuka koperasi dengan tepat waktu sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan koperasi itu sendiri. Seperti jam buka dan tutup koperasi bahkan jam istirahat sekalipun harus dijadwalkan sebaik mungkin agar karyawan dan pengurus lainnya bisa disiplin dan anggota pun bisa datang sesuai jam waktu ditentukan untuk mendapatkan layanan langsung seketika anggota membutuhkan atau menggunakan layanan jasa dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambara. Tetapi hal sedemikian itu, karyawan yang sekaligus sebagai pengurus belum bisa memberikan pelayanan maksimal kepada anggota sesuai ketentuan yang berlaku. Sesuai pernyataan yang diungkapkan oleh ibu Subaedah, (Buruh Tani, wawancara 10 Juli 2021), ia menyatakan bahwa:

“Seketika ada kebutuhan mendesak untuk menggunakan layanan jasa, koperasi belum saja buka bahkan petugasnya belum datang, bagaimana bisa kita melakukan transaksi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambara.

2) Kemampuan Pengurus Menarik Anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambara

Kemampuan pengurus untuk menarik anggota ini perlu adanya agar mereka terdorong untuk menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambara dibandingkan dengan para pesaing koperasi lainnya. Jika sebuah koperasi telah berdiri dalam waktu lama tanpa ada perkembangan, maka perlu suatu pembenahan. Selanjutnya kemampuan agar pengurus bisa menarik anggota dengan membuat promosi seperti halnya mengenalkan suatu produk atau jasa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambara Koperasi juga termasuk dalam usaha keuangan, oleh karena itu juga perlu mengenalkannya pada masyarakat sehingga akan ada orang baru yang tertarik menjadi anggota. Jika anggota bertambah secara otomatis keuangan koperasi semakin banyak dan usaha semakin berkembang.

Adapun wawancara dengan bapak Hardiman (Penjahit, wawancara 12 Juli 2021), ia menyatakan bahwa:

“Kalaupun jenis – jenis jasa yang ditawarkan lebih menarik dari KSPPS Nurhayyu Ambara saya pun bisa berpindah menjadi anggota dari koperasi tersebut. Dan menurut saya untuk mengembangkan usaha koperasi bisa dimulai dengan mencari anggota yang kompeten. Anggota yang memiliki ilmu dan pengalaman tentang koperasi akan lebih mudah mengurus koperasi dengan baik”.

3) Kemampuan Pengurus Mengoperasikan Peralatan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambara

Menjalani usaha sebuah koperasi selain keaktifan pengurus membuka koperasi, menarik anggota selain itu perlu juga mempunyai kemampuan dalam mengoperasikan segala bentuk peralatan yang ada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambara. Dari Soetjipto (2015) dalam Lusiana Handayani dan Dwi Nur Indah Sari (2019) mengungkapkan adapun dari peralatan yang dimaksud adalah sarana dan prasarana dalam melaksanakan aktivitas usaha. Sarana adalah kebutuhan yang diperlukan oleh koperasi untuk beroperasi dengan baik. sarana dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu sarana fisik dan non fisik. Sarana fisik merupakan perangkat pokok untuk pelaksanaan aktivitas koperasi seperti peralatan kantor, sarana komunikasi dan transportasi. Sedangkan sarana non fisik berupa perangkat lunak untuk membantu aktivitas koperasi agar berlangsung dengan cepat, tepat dan akurat seperti program untuk pembukuan, sistem administrasi dan sistem lainnya. selain itu, yang dimaksud dengan prasarana adalah kebutuhan dasar yang sangat diperlukan bagi koperasi misalnya jalan dan tempat untuk melaksanakan usaha (lingkungan). Adapun peralatan tersebut bisa berupa Penjilidan, Printer dan lainnyayang belum bisa dipenuhi pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambara.

Hal ini pun melalui wawancara terkait kemampuan pengurus mengoperasikan peralatan KSPPS Nur Hayyu Ambara wawancara 14 Juli 2021), dari ibu Mardiatun selaku bendahara, menyatakan bahwa:

Adapun kesimpulan yang bisa didapatkan dari beberapa pernyataan pengurus ialah bahwa peralatan yang disediakan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambara masih rendah karenaketerbatasan peralatan yang ada, terlihat dari peralatan yang disediakan masih memakai atau menggunakan peralatan seadanya dan belum bisa berkembang dari koperasi lainnya.

4) Kemampuan Pengurus Menghasilkan Laba/ SHU Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambara

Kemampuan pengurus menghasilkan laba/ SHU yaitu sebuah kegiatan atau pekerjaan dalam mendapatkan atau menghasilkan laba dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan kualitas kerja supaya dapat memperoleh hasil yang memuaskan baik bagi pengurus, maupun anggotanya. Kemampuan pengurus menghasilkan laba/SHU akan terlihat ketika pengurus mampu membagikan SHU kepada anggotanya. Biasanya akan terlihat pada acara rapat anggota tahunan/ RAT akan diumumkan sejumlah SHU yang akan didapatkan oleh anggota. Dari 300 anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambara SHU yang mereka dapatkan begitu sedikit sesuai jumlah simpanan yang anggota keluarkan. Adapun hal tersebut sesuai dengan pernyataan beberapa anggota yaitu ibu Sahmin (Ibu rumah tangga, wawancara 16 Juli 2021), ia menyatakan bahwa:


“Hasil laba/SHU yang didapatkan dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambarabisa dikatakan sedikit karena dari beberapa anggota juga kemungkinan tidak mengeluarkan sejumlah simpanan yang diwajibkan dikeluarkan oleh anggota seperti simpanan pokok dan simpanan wajibnya”

Tabel 1
Perhitungan Hasil Usaha KSPPS Nur Hayyu Ambara
Per 31 Desember 2020

NO	URAIAN	2020	2019
A	PENDAPATAN OPERASIONAL		
1.	Pendapatan Jasa/Ujroh	-	-
2.	Nisbah Bagi Hasil	-	-
3.	Margin	15.000.000	10.000.000
4.	Pendapatan Administrasi	600.000	400.000
5.	Pendapatan Lain-lain	-	-
	JUMLAH	15.600.000	10.400.000
B	BEBAN OPERASIONAL		
1.	Beban Jasa Pinjaman/Pembiayaan	-	-
2.	Beban Usaha administrasi	Rp.600.000	Rp.400.000
3.	Beban Organisasi (RAT)	Rp.3.800.000	Rp.2.000.000
	JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	Rp.4.400.000	Rp.2.400.000
C	BEBAN-BEBAN LAINNYA		
1.	Beban Penyisihan Pembiayaan		
2.	Beban Penyusutan Aktiva Tetap	900.000	1.000.000
	JUMLAH BEBAN LAINNYA	-	-

TOTAL BEBAN	Rp.5.300.000	Rp.3.400.000
SISA HASIL USAHA	3.360.000	2.400.000
SHU SEBELUM PAJAK	3.360.000	2.400.000

Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan pengurus dalam menghasilkan laba masih rendah, sebab dari pengurus belum bisa memenuhi kebutuhan dari anggota baik berupa bentuk layanan-layanan jasa atau kebutuhan anggota yang bentuknya menarik minat beli dari anggota yang bisa menghasilkan laba dengan jumlah besar karena dari anggota juga khususnya tidak tepat waktu membayar sejumlah simpanan seperti simpanan pokok, simpanan wajib apalagi simpanan berbentuk sukarela bahkan pembelian produk dan menggunakan layanan jasa masih tergolong kurang diminati. Hal tersebut bisa membuat perkembangan bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambara.



Gambar 1. Diagram Ran gkumanHasil Penelitian

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menghambat perkembangan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambara Tahun 2021 yaitu masih rendahnya partisipasi anggotad an kinerja pengurus. Partispasi anggota dilihat dari menjual produk, membeli produk, menggunakan layanan jasa, membayar simpanan pokok, simpanan wajib bahkan simpanan sukarela belum sepenuhnya dimanfaatkan atau digunakan oleh anggota sedangkan dari kinerja pengurus dilihat dari kurang aktifnya pengurus membuka koperasi, kemampuan pengurus menarik anggota, kemampuan pengurus mengoperasikan peralatan dan kemampuan pengurus menghasilkan laba/ SHU yang tinggi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambara. Sehingga dengan adanya penghambat perkembangan koperasi ini tentunya akan mempengaruhi perkembangan koperasi dari masa ke masa bahkan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Hayyu Ambaratidak bisa berkembang dibandingkan Koperasi lainnya

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta
- Baswir. (2012). *Koperasi Indonesia, Edisi Pertama*. Yogyakarta : BPFE.
- Damayanti, D. (2016). *Peran Pemerintah Daerah terhadap Perkembangan Koperasi di Kabupaten Kendal*. *Majalah Ilmiah Inspiratif*, 2 (2).
- Eviana, Anita. (2016). "Implementasi Character dan Condition dalam Pembiayaan Al – Muzaraah (Studi Kasus pada KJSP BMT Assyafiyah Kantor Cabang Pembantu Metro)." Tugas Akhir. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro.
- Fitriyana, Siti. (2015). "Pengaruh Kemampuan Manajerial Pengurus dan Kualitas Pelayanan Terhadap Partisipasi anggota Kud Banyumanik Kota Semarang". Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Firdaus, M., Susanto E., A. (2004). *Perkoperasian Sejarah, Teori, dan Praktek* (Cetakan Kedua). Bogor: Ghalia Indonesia.
- G. Krtasapoetra, dkk. (2007). *Koperasi Indonesia* (Cetakan Ketujuh). Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hendar. Kusnadi. (2005). *Ekonomi Koperasi, Edisi Kedua*. Jakarta : Fakultas Ekonomi UI.
- Hermayuti. *Peranan Lembaga Baituttamkim Lumbung Bersaing Unit Aikmel Dalam Pemberdayaan Ekonomi Usaha Kecil*. (Skripsi -- IAIN Mataram, 2014), hal 16.

Hidayat, Farid. *Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Mewujudkan Syariah Complianc.* Jurnal Mahkamah, Vo. 1, No. 2, (Desember 2016), h.385.

<http://dyahwulanseptiani.blogspot.com/2012/11/faktor-pendukung-dan-penghambat.html>.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/hasil_web_Majidi,_Selong,_Lombok_Timur-Wikipedia_bahasa_Indonesia (diakses 7 Juli 2021)

Karendra, I. A. (2016). *Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap perkembangan usaha pada kpri pertagama kota madiun.* EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya, 4 (1), 57-67.

Lumbantobing, Juliana dkk. (2002). *Ekonomi Koperasi.* Medan : Univ. HKBP Fakultas Ekonomi

Margono. (2003). *Metode Penelitian Pendidikan.* Jakarta: Rineka Cipta.

Maulana, E. (2015). *Analisis Perkembangan Unit Simpan Pinjam Di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (Kpri) Dhaya Harta Jombang.* Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE), 3 (1).

Millah, Najibul. *Strategi Pusat Koperasi Syariah Dalam Upaya Pengembangan Koperasi Primer Syariah (Studi Pada Pusat Koperasi Syariah Sakinah Cianjur Jawa Barat).* (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2008), hal 48-49.

Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif.* Jakarta : Referensi.

Muljono, Djoko. (2012). *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam,* Yogyakarta : C.V ANDI OFFSET.

Partomo. Soejoedono. (2002). *Ekonomi Skala Kecil / Menengah dan Koperasi.* Jakarta : Ghalia Indonesia.

Purpintari, R. (2016). *Pengaruh Partisipasi Anggota Terhadap Perkembangan Modal Pada Koperasi Bintang Sejahtera Di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.* Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya, 4 (1), 68-76.

Riduwan. (2009). *Skala Pengukuran Variabel – variabel Penelitian.* Bandung : Alfabeta.

Riduwan. (2010). *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru - Karyawan dan Peneliti Pemula.* Bandung : ALFABETA.

Sari, I.N.D, dkk (2019). *Analisa Regresi Spasial Untuk Deteksi Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Kinerja Koperasi Syariah Di Kota Banjarmasin*. Jurnal Intekna, Vol 19, No.1, (Mei 2019), h. 1-68.

S, Burhanuddin. (2013). *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia* (Cetakan Kedua). Malang: UIN-MALIKI PRESS.

Sidiq, Rutrid. (2014). “*Skripsi Peran Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah Sebagai Alternatif Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Makasar*”. Skripsi. UIN Alauddin Makasar.

Silalahi. (2010). *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : Reflika Aditama.

Sitepu, C. F., & Hasyim, H. (2018). *Perkembangan Ekonomi Koperasi Di Indonesia*. Niagawan, 7 (2), 59-68.